

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 DALAM PELAKSANAAN APBD DI KOTA PASURUAN

Faishal Nizarsyah¹⁾, Priyanto²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: Nayranizar30@gmail.com

ABSTRAK

Standar harga satuan regional tersebut berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional (SHSR) ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), implementasi kebijakan Teori Grindle meliputi enam hal, yaitu: kepentingan kelompok sasaran, manfaat yang diterima, perubahan yang diinginkan, ketepatan program, kejelasan implementor dan SDM yang memadai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi lapangan yaitu observasi partisipatif dan wawancara. Sumber informasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara secara langsung dengan nara sumber, yaitu pegawai Pemerintah Kota Pasuruan yang terlibat langsung dengan perencanaan dan pelaksanaan APBD di Kota Pasuruan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa implementasi di lapangan yang terjadi di Kota Pasuruan terkait Perpres nomor 33 tahun 2020 dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden dimaksud disebutkan bahwa kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional. Namun demikian, kenyataan di lapangan banyak item belanja yang belum diatur dalam Peraturan Presiden tersebut.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, standar harga satuan regional (SHSR)

ABSTRACT

The regional unit price standard serves as the highest limit in the planning and implementation of the regional revenue and expenditure budget (APBD) in accordance with the mandate of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management. Presidential Regulation Number 33 of 2020 concerning regional unit price standards (SRUP) is intended as a guideline for regional governments in preparing unit price standards in each region which are then used for the preparation of Work Plans and Budgets for Regional Work Units (RKA-SKPD), Grindle Theory policy implementation includes six things, namely: the interests of the target group, the benefits received, the changes desired, the accuracy of the program, the clarity of the implementor and adequate human resources.

The method used in this research is descriptive method. Data collection techniques were carried out using literature studies, field studies, namely participatory observation and interviews. The source of information that the researchers used in this study came from direct interviews with informants, namely employees of the Pasuruan City Government who were directly involved with the planning and implementation of the APBD in Pasuruan City in the Implementation of Presidential Regulation Number 33 of 2020 Policy concerning Regional Unit Price Standards (SHSR)

Based on the research that has been carried out, it can be seen that the implementation in the field that occurred in Pasuruan City is related to Presidential Regulation number 33 of 2020, as in Article 3 paragraph 1 of the Presidential Regulation referred to in the aforementioned Presidential Regulation, it is stated that regional heads set standard unit prices for honorarium fees, domestic official travel, meetings or

meetings inside and outside the office, procurement of official vehicles, and maintenance according to regional unit price standards. However, the reality on the ground is that many expenditure items have not been regulated in the Presidential Regulation.

Keywords: Policy Implementation, standard regional unit price (SRUP)

A. LATAR BELAKANG

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 di atas tidak lepas dari perdebatan, terutama jika dilihat dari perspektif prinsip otonomi dan desentralisasi. Sementara, sebagian penyelenggara pemerintahan daerah memandang Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 mengekang dan membatasi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Dengan kata lain, Peraturan Presiden tersebut memberikan pedoman yang sangat kaku dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga kemandirian daerah menjadi tereduksi, padahal otonomi daerah merupakan prinsip yang dijamin oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa kendala dalam implementasi Peraturan presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional pada Kota Pasuruan diantaranya satuan biaya honorarium, Satuan biaya perjalanan dinas dan satuan biaya pemeliharaan. Permasalahan pada poin dimaksud akan dianalisis menggunakan teori menurut Grindle (1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh: "*content and context*" dari kebijakan. Konten dari kebijakan merupakan aktor penting dalam menentukan hasil dari prakarsa implementasi, namun juga sangat ditentukan oleh kondisi sosial politik dan ekonomi yang ada. Konten meliputi 6 (enam) variabel, yaitu: (1) pihak yang kepentingannya dipengaruhi; (2) jenis manfaat yang bisa diperoleh; (3) jangkauan perubahan yang bisa diharapkan; (4) letak pengambilan keputusan; (5) pelaksanaan kebijakan/program; serta (6) sumber daya yang dapat disediakan, peneliti menggunakan analisis implementasi kebijakan dikarenakan ada dampak kebijakan dan pihak berkepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Berikut Rumusan masalah: Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan APBD di Kota

Pasuruan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)? Sedangkan Tujuan penelitiannya adalah mendiskripsikan dan menganalisis secara komprehensif perencanaan dan pelaksanaan APBD di Kota Pasuruan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

B. LANDASAN TEORITIS

1. Implementasi Kebijakan Grindle

Penelitian yang dilakukan oleh Aman hadi tentang implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2023 hasil penelitiannya Satuan Harga Honorarium tidak disebut dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, implementasinya tidak mengatur hal tersebut, padahal dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pegawai/pejabat yang melaksanakan tugas sebagai pembantu pejabat penatausahaan keuangan PPKD/SKPKD diberikan honorarium, Satuan Biaya Perjalanan Dinas, Tidak tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang mengatur tentang Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri (PP) a.l rute: Surabaya – Yogyakarta dan Surabaya – Semarang serta Satuan Biaya Pemeliharaan, Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 hanya mengatur pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda dua, *double* gardan, roda empat roda enam dan *speed boat* sedang pembiayaan untuk pemeliharaan kendaraan yang lainnya tidak dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Contoh: kendaraan operasional roda 3 (tossa pengangkut sampah/kendaraan taman), Biaya operasional, Adapun studi implementasi yang menaruh perhatian akan pentingnya faktor isi kebijakan dan lingkungan kebijakan

(administrasi dan politik), misalnya diformulasikan oleh Grindle (1980), Van Meter dan Van Horn (1975), Mazmanian dan Sabatier (1983), dan sebagainya. Grindle (1980) melihat implementasi kebijakan lebih sebagai proses administrasi dan sekaligus sebagai proses politik. Dalam perspektif ini, proses dan hasil implementasi akan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) variabel besar yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of policy*).

Meskipun karakter birokrasi pelaksana dapat menimbulkan dampak penting terhadap hasil implementasi, tetapi studi implementasi kebijakan yang berkembang berikutnya, terdapat tendensi makin pentingnya perhatian ke arah mengkaitkan karakteristik “isi kebijakan” (*content of policy*) dan karakteristik “lingkungan kebijakan” (*context of policy*). Pendekatan yang berfokus pada karakter birokrasi pelaksana, cenderung memandang seolah-olah setiap kebijakan memiliki problem implementasi yang sama dan mengabaikan bahwa kebijakan yang berbeda, akan menghadapi problem implementasi yang berbeda-beda pula (Grindle, 1980).

Variabel isi kebijakan, terutama mencakup faktor kepentingan yang hendak dicapai, tipe keuntungan, tingkat perubahan yang dikehendaki, ruang pengambilan keputusan, kondisi implementor, dan dukungan sumber dana. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan, terutama mencakup faktor kekuasaan, kepentingan dan strategi keterlibatan antar aktor, karakter lembaga pelaksana/pemerintah, serta kepatuhan dan daya-tanggap lembaga pelaksana. Interaksi kedua variabel penentu keberhasilan implementasi ini dikemukakan oleh Grindle secara ringkas disarikan pada bagan berikut.

C. METODE

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, masyarakat, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni-budaya, dan lain-lain sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Menurut Sugiyono, (2008) yaitu: “masalah dalam penelitian kualitatif bersifat

sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan”.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Cresswell, 1998). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2006) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)

Pada tahun 2021, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan reformasi anggaran yang meliputi Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019), Standar Harga Satuan Regional (Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020), Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019), serta Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019). Salah satu isu krusial yang harus diperhatikan adalah aturan baru tentang Standar Harga Satuan Regional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ini disebutkan, standar harga satuan regional meliputi:

- Satuan biaya honorarium;
- Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
- Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
- Satuan biaya pemeliharaan.

Kepala daerah, menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ini, menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pemerintahan daerah, menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ini, diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,” bunyi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ini juga memuat bahwa ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Ketentuan mengenai standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dan standar biaya perjalanan dinas luar negeri, menurut Peraturan Presiden ini, digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

Dalam survey lapangan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan ditemukan hasil wawancara sebagai berikut

“Apa saja satuan biaya pemeliharaan lain dalam satuan biaya pemeliharaan? Respon dari narasumber atas pertanyaan tersebut adalah biaya pemeliharaan untuk kendaraan roda enam keatas dan alat berat untuk sampah, alat kesehatan, dan sarana kantor lainnya.

Pertanyaan berikut berupa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sering kali kesulitan dalam mengatur administrasi belanja pegawai, kira-kira bagaimana solusinya? Adapun respon dari narasumber adalah untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai

di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya. (wawancara 12 Juli 2023)

Standar Harga Satuan Regional (SHSR) digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun 2021. Apabila ada perubahan harga pasar dan/atau kebijakan dalam dilakukan perubahan SHSR, maka perubahan SHSR diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, kebijakan muncul pada saat pandemic covid-19, maka hampir semua belanja modal dilakukan *refocusing*, serta diprioritaskan untuk penanganan covid-19 dan pemulihan perekonomian. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 mengakibatkan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri, besaran honorarium, pengadaan kendaraan dinas, serta pemeliharaan mengalami efisiensi. Efisiensi anggaran tersebut dilakukan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta menjadi salah satu misi pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan. Dengan isu strategis tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Pasuruan bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani.

Keberhasilan perencanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)

Adapun analisis temuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Satuan Biaya Honorarium

Masalah pertama yang ditemukan pada penelitian ini mengenai satuan biaya honorarium adalah honorarium pengurus Barang yang selama ini selalu diberikan kepada pejabat/pegawai yang menangani asset/barang, semenjak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020

tidak bisa lagi diberikan honorarium. Melalui penelitian ini, telah ditemukan solusi dari temuan masalah tersebut, yakni pengalihan honorarium menjadi insentif/tunjangan yang diberikan kepada pejabat/pegawai yang menangani asset/barang dalam bentuk TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) yang akan diatur dalam peraturan kepala daerah (perkada) tentang TPP.

Temuan masalah yang kedua pada penelitian ini adalah honorarium petugas kebersihan yang selama ini selalu diberikan kepada petugas yang menangani kebersihan, semenjak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tidak diperbolehkan diberikan dalam bentuk honorarium. Mengalihkan kode rekening honorarium petugas kebersihan menjadi rekening belanja jasa kebersihan yang kedepan akan dikelola secara *outsourcing* (melalui pihak ketiga/penyedia jasa) dapat diupayakan sebagai salah satu solusi dari permasalahan tersebut.

Selanjutnya adalah masalah berupa Honorarium petugas keamanan yang selama ini selalu diberikan kepada petugas yang menangani keamanan, semenjak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tidak diperbolehkan diberikan dalam bentuk honorarium, yang mana dapat diatasi dengan solusi berupa Mengalihkan kode rekening honorarium petugas keamanan menjadi rekening belanja jasa keamanan yang kedepan akan dikelola secara *outsourcing* (melalui pihak ketiga/penyedia jasa).

Honorarium kader lingkungan yang selama ini selalu diberikan kepada kader yang membantu dalam pelestarian lingkungan, semenjak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tidak diperbolehkan diberikan dalam bentuk honorarium juga menjadi salah satu masalah yang ditemukan dengan solusi yang berupa honorarium kader lingkungan diberikan dalam bentuk uang harian perjalanan dinas dalam kota. Kemudian masalah berikutnya adalah Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 namun tidak semua jabatan pengelola keuangan honorariumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Semisal: pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; (kepala daerah), koordinator

pengelolaan keuangan daerah (sekretaris daerah), serta pengguna Anggaran (kepala perangkat daerah). Masalah yang satu ini dapat diatasi dengan cara Pengalihan honorarium menjadi tunjangan yang diberikan kepada pejabat yang diberikan tugas sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, serta pengguna anggaran dalam bentuk TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) yang akan diatur dalam perkada tentang TPP. Sedangkan pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dijabat oleh walikota tidak diberikan honorarium/tunjangan.

Berikutnya adalah masalah berupa satuan honorarium rapat, terutama honor rapat bagi masyarakat yang selama ini diberikan kepada masyarakat setiap kali mendatangi/mengikuti rapat atas undangan dari perangkat daerah tidak tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang solusinya adalah Honorarium rapat diberikan diberikan kepada masyarakat setiap kali mengikuti rapat atas dasar undangan dari perangkat daerah diberikan dalam bentuk uang harian perjalanan dinas dalam kota. Serta masalah terakhir dalam satuan biaya honorarium ini adalah honorarium tim kesenian/ delegasi kesenian selama ini diberikan setiap kali tampil dalam acara yang diselenggarakan oleh perangkat daerah atau mewakili pemerintah daerah. Namun honorarium tersebut tidak teruang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Dan solusinya adalah pembiayaan honor tim kesenian/delegasi kesenian dijadikan satu dalam belanja paket jasa penyelenggaraan acara (Event organizer).

2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Masalah pertama yang ditemukan pada penelitian ini terkait dengan satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri adalah Jenis Moda Transportasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 hanya pesawat terbang dan transportasi darat, namun tidak mengatur moda transportasi laut dan kereta api. Hal ini tidak bisa memberikan alternatif dalam perencanaan untuk memakai moda transportasi selain dengan pesawat terbang terutama lintas pulau lintas provinsi. Solusi yang dapat dilakukan adalah Dalam perencanaan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tetap berpedoman pada

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, namun dalam pelaksanaan tetap dengan menggunakan moda sesuai yang dibutuhkan oleh pejabat/staf yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas. Dengan melakukan perubahan rincian belanja perjalanan dinas melalui nota dinas dari PPTK ke PA/KPA. Temuan masalah yang kedua adalah Ada beberapa satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri (PP) untuk beberapa rute penerbangan tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Misal rute: Surabaya – Yogyakarta, Surabaya – Semarang tidak tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Solusi yang dapat dilakukan adalah berupa dalam perencanaan di RKA/DPA-SKPD apabila diperlukan perjalanan dinas dari/ke Surabaya-Yogyakarta atau Surabaya-Semarang menggunakan moda transportasi pesawat udara harus merencanakan penganggaran Surabaya ke tempat tujuan yang biayanya relatif sama dengan harga tiket pesawat PP Surabaya-Yogyakarta atau Surabaya-Semarang, namun dalam pelaksanaan dirubah dengan mengajukan nota dinas perubahan rincian belanja dari PPTK ke PA/KPA, sehingga bisa memperkecil potensi SILPA. Kemudian temuan masalah terakhir pada satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri ini adalah Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*), tidak terdapat satuan biaya transportasi darat dari Surabaya ke Kota Pasuruan. Dengan solusi berupa Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*), satuan biaya transportasi darat dari Surabaya ke Kota Pasuruan disamakan dengan satuan biaya transportasi darat dari Surabaya ke Kabupaten Pasuruan.

3. Satuan Biaya Pemeliharaan

Masalah pertama yang ditemukan pada penelitian ini terkait dengan satuan biaya pemeliharaan adalah Satuan biaya pemeliharaan alat berat tidak tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Solusi yang dapat dilakukan adalah berupa Satuan biaya pemeliharaan alat berat diatur dalam perkara tentang standar harga satuan, yang besaran satuan biayanya berdasarkan hasil survey pasar serta Analisa yang

dilakukan oleh tim penyusun standar harga satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Temuan masalah selanjutnya adalah Satuan biaya pemeliharaan alat kesehatan tidak tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, dengan solusi berupa Satuan biaya pemeliharaan alat kesehatan diatur dalam perkara tentang standar harga satuan, yang besaran satuan biayanya berdasarkan hasil survey pasar serta analisa yang dilakukan oleh tim penyusun standar harga satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Masalah yang berikutnya adalah Beberapa Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor tidak tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Telah ditemukan solusi berupa Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor yang tidak tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 akan diatur dalam perkara tentang standar harga satuan, yang besaran satuan biayanya berdasarkan hasil survey pasar serta analisa yang dilakukan oleh tim penyusun standar harga satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Masalah terakhir dalam satuan biaya pemeliharaan ini adalah Beberapa satuan biaya pemeliharaan kendaraan operasional tidak tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Contoh: Satuan biaya pemeliharaan roda tiga. Hal ini pula telah ditemukan solusinya berupa Satuan biaya pemeliharaan kendaraan operasional yang tidak tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 akan diatur dalam perkara tentang standar harga satuan, yang besaran satuan biayanya berdasarkan hasil survey pasar serta analisa yang dilakukan oleh tim penyusun standar harga satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR):

- a. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi dan Jenis manfaat yang bisa diperoleh banyaknya yang tidak disebut dalam poin Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dijelaskan tidak disebut dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun

2020, implementasinya tidak mengatur hal tersebut, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tugas tersebut dapat diberikan kepada Pengurus Barang/pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium, koordinator pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium, sebagai bendahara umum daerah diberikan honorarium, melaksanakan tugas sebagai kuasa bendahara umum daerah diberikan honorarium, sebagai pejabat penatausahaan keuangan PPKD/SKPKD diberikan honorarium, serta pembantu pejabat penatausahaan keuangan PPKD/SKPKD diberikan honorarium, solusinya harus dimasukkan ke dalam tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.

- b. Keberhasilan perencanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR). Honorarium petugas kebersihan yang selama ini selalu diberikan kepada petugas yang menangani kebersihan, semenjak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tidak diperbolehkan diberikan dalam bentuk honorarium, dengan solusi Mengalihkan kode rekening honorarium petugas kebersihan menjadi rekening belanja jasa kebersihan yang kedepan akan dikelola secara outsourcing (melalui pihak ketiga/penyedia jasa).
- c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way), tidak terdapat satuan biaya transportasi darat dari Surabaya ke Kota Pasuruan dengan solusi Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*), satuan biaya transportasi darat dari Surabaya ke Kota Pasuruan disamakan dengan satuan biaya transportasi darat dari Surabaya ke Kabupaten Pasuruan.

2. Rekomendasi

Hasil analisa dan pembahasan, maka Saran yang dapat disampaikan adalah:

- a) Agar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku kementerian yang menaungi seluruh pemerintah daerah di Indonesia membuat peraturan terkait pedoman teknis penyusunan standar harga satuan pemerintah daerah.
- b) Berdasarkan peraturan tersebut, diharapkan penyusunan standar harga satuan di seluruh pemerintah daerah lebih seragam. Dengan adanya undang-undang ataupun peraturan yang mengatur tentang Standar Harga Satuan maka meminimalisir kecurangan yang terjadi di lapangan.
- c) Pemerintah pusat seharusnya mengevaluasi atau meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 agar lebih mengutamakan kondisi pemerintah daerah masing-masing wilayah kerja.
- d) Bagi pemerintah pusat agar segera merevisi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dimana penggunaan anggaran berdasarkan realita kebutuhan masing-masing kabupaten/kota dan provinsi serta diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan keuangan masing-masing daerah. Dengan begitu unsur keadilan dan kehadiran negara secara utuh bisa dirasakan oleh pemerintah daerah masing-masing.

REFERENSI

- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Akib, Haedab. 2010. Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Universitas Negeri Makasar. Jurnal Administrasi Publik.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Edwards III, George C. 2003. Implementing Public Policy. Jakarta.
- Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.
- Herabudin, 2016, Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia.

- Hesel Nogi S.Tangkilisan, 2003. Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran, Yogyakarta:Y.A.P.
- Indonesia. (2020). Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020.
- Irawan, Prasetya, *penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, DIA FISIP UI, 2007.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: GP Press, 2009.
- Joko Widodo,2007, Membangun Birokrasi Kinerja, Cet.Ke-1, Malang: Bayu Media Jones, Charles O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Jakarta: PT.
- Mangkuto, A. R., & Widiyanto, K. (2019). Implementasi Kebijakan E-Learning dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1226–1231.
- Maryati. (2008). Manajemen Perkantoran Efektif (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2006). *Human Resource Management* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Melayani, B. I. T. U. (n.d.). Birokrasi itu. Musaddad, A. A., Faizin Ahzani, W. K., Susilowati, M., & Arif, L. (2020).
- Muharam, R. S., & Melawati, F. (2019). Inovasi Pelayanan Publik dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Kota Bandung. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 39–47.
- Musaddad, A. A., Ahzani, W. K. F., Susilowati, M., & Arif, L. (2020). Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(6), 206–213.
- Nugroho, Riant D., (2008), *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta.